



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman : <https://kesbangpolkabpessel.go.id> Pos-el : kesbangpolkabpessel7@gmail.com

Nomor : 200 /~~228~~/ Bkpol-PS/2026
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan Triwulan I dan II Tahun 2026

Kepada Yth.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Di –
Painan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Pesisir Selatan, bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Triwulan I dan II Tahun 2026 yang mencakup pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari sampai dengan Juni 2026.

Laporan tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Ormas serta sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas pada periode dimaksud.

Demikian surat pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan petunjuk Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pesisir Selatan, 31 Agustus 2026

KEPALA,



MARZAN, S.H., M.M.
NIP. 19700316 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman : [https:// kesbangpolkabpessel.go.id](https://kesbangpolkabpessel.go.id) Pos-el : kesbangpolkabpessel7@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN I DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORMAS/LSM DI KABUPATEN PESIR SELATAN Bulan Januari s/d Maret Tahun 2026

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu komponen Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam membina dan memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan/LSM di Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan setidaknya dari sisi kuantitas. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan tahun 2019 saja tercatat 431.465 dan pada tahun 2018 Organisasi Kemasyarakatan/LSM, sementara yang telah mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah melalui Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau melalui Kemenkumham berjumlah 404.379 Organisasi Kemasyarakatan/LSM, sebuah angka yang jika dibandingkan dengan jumlah Organisasi tersebut pada masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Sehubungan dengan kondisi tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan monitoring dan Pembinaan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan/LSM dalam bentuk Rapat Koordinasi dan tatap muka.

II. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Kerja Bagian dari Badan Kesbangpol Daerah Kab. Pesisir Selatan

III. Pelaksanaan

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan /LSM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pada semester I s.d Bulan Maret Tahun 2026, di antaranya :

1. Memberikan Pembinaan secara tatap muka kepada pengurus Ormas yang melaporkan keberadaannya.
2. Melakukan Pengawasan ke setiap Kecamatan tentang keberadaan Ormas/LSM yang melakukan aktifitas di masing-masing Kecamatan.

IV. Maksud

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan adalah supaya Ormas/LSM dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di sesuaikan dengan Ad/Art serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

V. Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan/LSM adalah dalam rangka pendataan serta memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengelola atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan agar lebih memahami tugas, pokok dan fungsi sebuah Ormas.

VI. Hasil

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan pemahaman pengurus Organisasi Kemasyarakatan/LSM tentang peran dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan/LSM sehingga dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka diperoleh jumlah Ormas di Pesisir Selatan pada Triwulan I selama tahun 2022 s/d 2026 sebanyak 42 sebagai berikut :

1. Ormas yang mendaftar tahun 2022 sebanyak 17 Ormas (status aktif)
2. Ormas yang mendaftar tahun 2023 sebanyak 5 Ormas (status aktif)
3. Ormas yang mendaftar tahun 2024 sebanyak 6 Ormas (status aktif)
4. Ormas yang mendaftar tahun 2025 sebanyak 13 Ormas (status aktif)
5. Ormas yang mendaftar tahun 2026 sebanyak 1 Ormas (status aktif)

VII. Laporan Keuangan

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Pelaksanaan Monev dan Pelaporan	Rp. 37.653.080,-	Rp. 12.106.000,-	Rp. 25.547.080,-	31,10
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 10.059.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 8.779.000,-	12,72
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 21.726.500,-	Rp. 10.826.000,-	Rp. 10.900.500,-	49,83
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp. 2.217.780,-	Rp. 0,-	Rp. 2.217.780,-	0
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 349.800,-	Rp. 0,-	Rp. 349.800,-	0
Belanja makanan dan Minuman rapat	Rp. 3.300.000,-	Rp. 0,-	Rp. 3.300.000,-	0

VIII. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan/LSM secara tidak langsung kepada Pemerintah Daerah untuk mengetahui dan mengontrol gerakan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, maka pengurus Organisasi Kemasyarakatan akan mengetahui peran serta fungsi Organisasi Kemasyarakatan.

IX. Saran

- Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan agar selalu melakukan pembinaan dan pemantauan tentang Organisasi Masyarakat baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan melaporkan kegiatannya sekali dalam setahun dan diharapkan memahami peran sertanya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Untuk meningkatkan kapasitas program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan maka diperlukan Penambahan dana pendukung untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Ormas tahun 2026

X. Penutup

Demikian disampaikan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak, terima kasih.

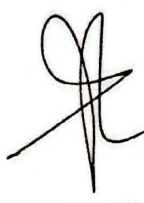
Painan, 31 Maret 2026

Diketahui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik



MARZAN, S.H., M.M
Nip. 19700316 198903 1001

PPTK



Ns. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep., M.AP.
Nip. 19770807 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman : [https:// kesbangpolkabpesssel.go.id](https://kesbangpolkabpesssel.go.id) Pos-el : kesbangpolkabpesssel7@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN II **DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORMAS** **DI KABUPATEN PESISIR SELATAN** **Bulan April s/d Juni Tahun 2026**

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu komponen Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam membina dan memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan setidaknya dari sisi kuantitas. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan tahun 2019 saja tercatat 431.465 dan pada tahun 2018 Organisasi Kemasyarakatan, sementara yang telah mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah melalui Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau melalui Kemenkumham berjumlah 404.379 Organisasi Kemasyarakatan, sebuah angka yang jika dibandingkan dengan jumlah Organisasi tersebut pada masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Sehubungan dengan kondisi tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan monitoring dan Pembinaan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan tatap muka.

II. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Kerja Bagian dari Badan Kesbangpol Daerah Kab. Pesisir Selatan

III. Pelaksanaan

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pada Triwulan II Bulan April s.d Juni Tahun 2026, di antaranya :

1. Memberikan Pembinaan secara tatap muka kepada pengurus Ormas yang melaporkan keberadaannya.
2. Melakukan Pengawasan ke setiap Kecamatan tentang keberadaan Ormas yang melakukan aktifitas di masing-masing Kecamatan.

IV. Maksud

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan adalah supaya Ormas dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di sesuaikan dengan Ad/Art serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

V. Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan adalah dalam rangka pendataan serta memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengelola atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan agar lebih memahami tugas, pokok dan fungsi sebuah Ormas.

VI. Hasil

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan pemahaman pengurus Organisasi Kemasyarakatan tentang peran dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan sehingga dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka diperoleh jumlah Ormas di Pesisir Selatan pada Triwulan II selama tahun 2022 s/d 2026 sebanyak 44 sebagai berikut :

1. Ormas yang mendaftar tahun 2022 sebanyak 17 Ormas (status aktif)
2. Ormas yang mendaftar tahun 2023 sebanyak 5 Ormas (status aktif)
3. Ormas yang mendaftar tahun 2024 sebanyak 6 Ormas (status aktif)
4. Ormas yang mendaftar tahun 2025 sebanyak 13 Ormas (status aktif)
5. Ormas yang mendaftar tahun 2026 sebanyak 3 Ormas (status aktif)

VII. Laporan Keuangan

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Pelaksanaan Monev dan Pelaporan	Rp. 37.653.080,-	Rp. 16.775.808,-	Rp. 20.877.272,-	44,55
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 10.059.000,-	Rp. 5.027.000,-	Rp. 5.032.000,-	49,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 21.726.500,-	Rp. 10.826.000,-	Rp. 10.900.500,-	49,83
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp. 2.217.780,-	Rp. 922.808,-	Rp. 1.294.972,-	41,61
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 349.800,-	Rp. 0,-	Rp. 349.800,-	0
Belanja makanan dan Minuman rapat	Rp. 3.300.000,-	Rp. 0,-	Rp. 3.300.000,-	0

VIII. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan secara tidak langsung kepada Pemerintah Daerah untuk mengetahui dan mengontrol gerakan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, maka pengurus Organisasi Kemasyarakatan akan mengetahui peran serta fungsi Organisasi Kemasyarakatan.

IX. Saran

- Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan agar selalu melakukan pembinaan dan pemantauan tentang Organisasi Masyarakat baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan melaporkan kegiatannya sekali dalam setahun dan diharapkan memahami peran sertanya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Untuk meningkatkan kapasitas program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan maka diperlukan Penambahan dana pendukung untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Ormas tahun 2026

X. Penutup

Demikian disampaikan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak, terima kasih.

Painan, 30 Juni 2026

Diketahui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

PPTK



MARZAN, S.H., M.M
Nip. 19700316 198903 1001



Ns. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep., M.AP.
Nip. 19770807 200212 2 003